



**P U T U S A N**

**No. 1083 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA**  
(Alm.);  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sampalan Kadu RT.01/RW.06,  
Desa Koleang, Kecamatan Jasinga,  
Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 15 Februari 2009;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm.), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2002 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, ia Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.), dengan sengaja memiliki

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum sesuatu barang berupa dua bidang tanah atas nama H. Alim dan atas nama H. Surnata (Alm.) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada sekitar bulan Februari 1995 datang Terdakwa Eman Sulaeman dan meminta tolong kepada korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti (Alm.) bahwa orang tua Terdakwa ingin berangkat haji tetapi tidak memiliki uang cuma memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Biah, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curug, Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  dan meminta kepada korban Udin Wahyudin untuk dibayarin tetapi korban Udin Wahyudin menolak karena tanah tersebut di belakang tanah milik H. Alim, tetapi kalau Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) bisa mendapatkan tanah milik H. Alim tersebut, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Eman Sulaeman datang kembali kepada korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti dan memberitahukan kepada korban Udin Wahyudin Bin Sayuti bahwa tanah milik H. Alim juga akan dijual dan pada tanggal 7 Maret 1995 tanah milik orang tua Terdakwa Eman Sulaeman yang bernama Surnata, korban Udin Wahyudin bayarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan korban Udin Wahyudin buat Akta Jual Belinya (AJB) tanggal 7 Maret 1995, dan setelah korban Udin Wahyudin membayarkan tanah milik orang tua Terdakwa Eman Sulaeman, kemudian korban Udin Wahyudin membayarkan tanah milik H. Alim dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) dan kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB) pada tanggal 29 Mei 1995 dan kemudian setelah itu kedua tanah tersebut korban garap dan diberi tanda batas-batas tanah berupa pagar hidup sekelilingnya dan setelah itu kedua tanah tersebut ditinggalkan korban Udin Wahyudin dikarenakan setiap korban menggarap tanah tersebut selalu diganggu dan tidak aman dikarenakan setiap korban magar esok harinya pagar tersebut pasti sudah dirusak kembali;

Dan pada tahun 2004 dua bidang tanah tersebut rencananya akan dijual kembali, ternyata korban mendapatkan informasi bahwa kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) kepada Sdr. Sahari penduduk Kampung Sampelan Kadu, Desa Koleang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp11.971.200,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 138 Tahun 2002 antara Sdr. H. Alim

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. H. Sahari tanpa seizin dan sepengetahuan korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm.), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2002 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Ia Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain yaitu korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti supaya memberikan barang berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan membeli tanah atas nama H. Alim dan H. Surnata, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan Februari 1995 datang Terdakwa Eman Sulaeman dan meminta tolong kepada korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti (Alm.) bahwa orang tua Terdakwa ingin berangkat haji tetapi tidak memiliki uang cuma memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Biah, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curug, Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  dan meminta kepada korban Udin Wahyudin untuk dibayarin tetapi korban Udin Wahyudin menolak karena tanah tersebut di belakang tanah milik H. Alim, tetapi kalau Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) bisa mendapatkan tanah milik H. Alim tersebut, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Eman Sulaeman datang kembali kepada korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti dan memberitahukan kepada korban Udin Wahyudin Bin Sayuti bahwa tanah milik H. Alim juga akan dijual dan pada tanggal 7 Maret 1995 tanah milik orang tua Terdakwa Eman Sulaeman yang bernama Surnata, korban Udin Wahyudin bayarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan korban Udin Wahyudin buat Akta Jual Belinya (AJB) tanggal 7 Maret 1995, dan setelah korban UDIN WAHYUDIN membayarkan tanah milik orang tua Terdakwa Eman Sulaeman, kemudian korban Udin Wahyudin membayarkan tanah milik H. Alim dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Terdakwa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) dan kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB) pada tanggal 29 Mei 1995 dan kemudian setelah itu kedua tanah tersebut korban garap dan diberi tanda batas-batas tanah berupa pagar hidup sekelilingnya dan setelah itu kedua tanah tersebut ditinggalkan korban Udin Wahyudin dikarenakan setiap korban menggarap tanah tersebut selalu diganggu dan tidak aman dikarenakan setiap korban magar esok harinya pagar tersebut pasti sudah dirusak kembali;

Dan pada tahun 2004 dua bidang tanah tersebut rencananya akan dijual kembali, ternyata korban mendapatkan informasi bahwa kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) kepada Sdr. Sahari penduduk Kampung Sampelan Kadu, Desa Koleang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp11.971.200,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 138 Tahun 2002 antara Sdr. H. Alim dengan Sdr. H. Sahari tanpa seizin dan sepengetahuan korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa EMAN SULAEMAN Bin H. SURNATA (Alm), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2002 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Ia Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.), membuat surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakan akan mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan Februari 1995 datang Terdakwa Eman Sulaeman dan meminta tolong kepada korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti (Alm.) bahwa orang tua Terdakwa ingin berangkat haji tetapi tidak memiliki uang cuma memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Pasir Biah, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curug, Kabupaten Lebak seluas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  dan meminta

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Udin Wahyudin untuk dibayarin tetapi korban Udin Wahyudin menolak karena tanah tersebut di belakang tanah milik H. Alim, tetapi kalau Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm) bisa mendapatkan tanah milik H. Alim tersebut, dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Eman Sulaeman datang kembali kepada korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti dan memberitahukan kepada korban Udin Wahyudin Bin Sayuti bahwa tanah milik H. Alim juga akan dijual dan pada tanggal 7 Maret 1995 tanah milik orang tua Terdakwa Eman Sulaeman yang bernama Surnata, korban Udin Wahyudin bayarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan korban Udin Wahyudin buat Akta Jual Belinya (AJB) tanggal 7 Maret 1995, dan setelah korban Udin Wahyudin membayarkan tanah milik orang tua Terdakwa Eman Sulaeman, kemudian korban Udin Wahyudin membayarkan tanah milik H. Alim dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) dan kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya (AJB) pada tanggal 29 Mei 1995 dan kemudian setelah itu kedua tanah tersebut korban garap dan diberi tanda batas-batas tanah berupa pagar hidup sekelilingnya dan setelah itu kedua tanah tersebut ditinggalkan korban Udin Wahyudin dikarenakan setiap korban menggarap tanah tersebut selalu diganggu dan tidak aman dikarenakan setiap korban magar esok harinya pagar tersebut pasti sudah dirusak kembali;

Dan pada tahun 2004 dua bidang tanah tersebut rencananya akan dijual kembali, ternyata korban mendapatkan informasi bahwa kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) kepada Sdr. Sahari penduduk Kampung Sampelan Kadu, Desa Koleang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp11.971.200,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/Maja/V/1995 tanggal 29 Mei 1995 antara Sdr. H. Alim dengan Sdr. H. Sahari bahwa di dalam surat Akta Jual Beli tersebut Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) memalsukan tanda tangan H. ALIM untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Membaca eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Perkara Sudah Daluwarsa:

Bahwa tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan adalah dimulai saat terjadinya perbuatan hukum antara

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Udin Wahyudin yaitu pada bulan Februari 1995 atau sekurang-kurangnya pada tahun 1995 seperti yang diuraikan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu pada saat Udin Wahyudin menyerahkan barang berupa uang pada tanggal 7 Maret 1995 dan tanggal 29 Mei 1995 dan permasalahan tersebut juga dibenarkan terjadi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam keterangan dakwaannya pada tahun 1995 dengan diterbitkannya Akta Jual Beli atas nama Udin Wahyudin pada tanggal 7 Maret 1995 dan diterbitkannya Akta Jual Beli antara korban Udin Wahyudin dan H. Alim pada tanggal 29 Mei 1995. Tahun dilakukannya dakwaan yaitu tahun 2013 dan tahun terjadinya perbuatan tahun 1995, sehingga  $2013 - 1995 = 18$  tahun. Telah jelas perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah lewat masa lebih dari 12 tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 84 Ayat (1) KUHP kewenangan menuntut pidana atas perbuatan tersebut telah hapus dengan sendirinya karena daluwarsa;

2. Dakwaan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*):

Bahwa dakwaan Penuntut Umum masih belum memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) KUHP. Dalam dakwaan terdapat perbedaan mengenai waktu perbuatan yang Penuntut Umum ungkapkan dalam dakwaannya dan adanya upaya dari dakwaan tersebut untuk menghilangkan unsur daluwarsa dalam perkara ini;

3. Surat Dakwaan Disusun Atas Berita Acara Penyidikan (BAP) Yang Cacat Hukum;

Dalam penanganan perkara tersebut sejak dimulainya penyidikan sampai dilimpahkan ke pengadilan mencapai kurun waktu 3 (tiga) tahun, ini menunjukkan kinerja Polres Lebak sangat tidak profesional dan seperti Memaksakan perkara tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala argumentasi hukumnya;
- Membatalkan atau menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan perkara a quo telah daluwarsa dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan di pengadilan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Negara;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tanggapan Jaksa/Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkara Sudah Daluwarsa/*Exemptio In Tempore*:

Kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum maupun Penyidik yang dilakukan oleh Penyidik Polres belum melewati masa daluwarsa karena perbuatan tersebut disidik oleh Penyidik Polres Lebak pada tahun 2009 dan belum melampaui masa daluwarsa dari pasal tersebut walaupun perbuatan pidana dilakukan pada tahun 1995, namun tidak menggugurkan penyidikan maupun penuntutan karena belum memasuki masa daluwarsa selama 12 (dua belas) tahun;

2. Dakwaan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*):

Tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2002 sekira jam 08.00 WIB walaupun tertera dalam Akta Jual Beli No. 83/Maja/V/1995 tertanggal 29 Mei 1995 namun Akta Jual Beli tersebut bisa saja dibuat tanggal dan Nomor Akta Jual Beli (AJB) mundur dari pembuatan Akta Jual Beli tersebut sehingga tidak dapat menghilangkan perbuatan tindak pidananya yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga jelas perbuatan Terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan;

3. Surat Dakwaan Disusun Atas BAP Yang Cacat Hukum:

Bahwa kedua belah pihak yaitu pihak korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti dengan Terdakwa melakukan perdamaian (ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2009) sehingga perkara tersebut dihentikan sementara waktu oleh Penyidik Polres Lebak, namun dalam perjalanan perkara tersebut dilaporkan kembali oleh korban Udin Wahyudin Bin H. Sayuti (ini dibuktikan dengan Surat Pengaduan Kembali oleh korban Udin Wahyudin tertanggal 27 Juni 2012), sehingga baik Penyidik Polres maupun Jaksa/Penuntut Umum melakukan tugasnya secara professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan tanggapan tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

- a. Memutuskan agar meneruskan pemeriksaan perkara ini;
- b. Menerima surat dakwaan Penuntut Umum seluruhnya;
- c. Meneruskan persidangan dengan memeriksa para saksi;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 12/PID.B/2013/PN.Rkb. tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kewenangan menuntut pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata (Alm.) hapus/gugur karena kadaluwarsa;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara No. 12/Pid.B/2013/PN.RKB atas nama Terdakwa Eman Sulaeman Bin H. Surnata tidak dilanjutkan atau dihentikan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 66/PID/2013/PT.BTN tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 12/Pid.B/2013/PN.RKB tanggal 26 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/PN.Rkb jo No. 12/Pid.B/2013/PN.Rkb jo No. 66/PID/2013/PT.BTN yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 3 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 22 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 3 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Karena perkara ini belum kadaluwarsa karena pada tahun 1995 terjadi jual beli tanah antara Terdakwa Eman Suleaman dengan saksi Udin Wahyudin Bin H. Sayuti dan kemudian pada tahun 2004 tanah yang telah dibeli oleh

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013





saksi Udin Wahyudin Bin H. Sayuti oleh Terdakwa Eman Sulaeman pada tahun 2004 tanah milik saksi Udin Wahyudin dijual kembali kepada H. Sahari Bin Sawira sehingga terjadi jual beli 2 (dua) kali dengan objek tanah yang sama tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi H. Udin Wahyudin Bin H. Sayuti;

2. Perkara ini belum memasuki masa kadaluwarsa karena masa tindak pidana dilakukan belum masuk 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman sementara yang lebih dari tiga tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan terlepas dari alasan kasasi terbukti bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b artinya dakwaan tersebut sudah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil;

Bahwa perkara *a quo* belum daluwarsa karena jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban atas tanah Sunarta (orang tua Terdakwa) dan tanah H. Alim terjadi tahun 1995 dan kemudian pada tahun 2004 tanah yang dibeli oleh saksi korban tersebut rencananya akan dijual ternyata Terdakwa menjual lagi kepada H. Sahari. Dengan demikian terjadi jual beli sebanyak 2 (dua) kali atas obyek yang sama tanpa seizin pemilik (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2002 dengan menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 66/PID/2013/PT.BTN tanggal 14 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 12/PID.B/2013/PN.Rkb. tanggal 26 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan, maka biaya perkara ditanggung sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 66/PID/2013/PT.BTN tanggal 14 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 12/PID.B/ 2013/PN.Rkb. tanggal 26 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a, b KUHP;
- Menyatakan perkara a quo belum daluwarsa;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk membuka sidang kembali, memeriksa dan memutus pokok perkara karena perkara a quo belum daluwarsa;

Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sopyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1083 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)